

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA MATI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

Oleh
VAN BARATA SEMENGIK

Sistem pemidanaan di Indonesia yang berlaku saat ini masih menerapkan pidana mati terhadap tindak pidana tertentu yang berpotensi membahayakan dan mengancam kehidupan bangsa dan negara. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap hukuman pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan KUHP yang menggunakan perumusan alternatif, artinya hakim dapat memilih tiga ancaman pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara waktu dua puluh tahun. Pidana mati dilaksanakan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, serta didasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (2) Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap hukuman pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia masih relevan karena pidana mati hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu, meskipun ketentuan Undang-Undang Dasar menekankan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia tetapi hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Artinya sepanjang dalam upaya untuk memberikan perlindungan atas hak-hak sebagian besar warga negara maka pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembentuk undang-undang hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan (2) Bagi seluruh masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban.

Kata kunci: Pidana Mati, Perlindungan, Hak Asasi Manusia